



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 806 /UN17/HK/2021
TENTANG

TIM BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN JASA
STUDI PENELITIAN DAN BANTUAN TEHNIK ANTARA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG (BAPPEDA DAN LITBANG) KABUPATEN
BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Tim Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Tehnik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 050/151/Bapp-Litbang.03;
 - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Tehnik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 20/UN17/WR/2021, tanggal 27 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN JASA STUDI PENELITIAN DAN BANTUAN TEHNIK ANTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG (BAPPEDA DAN LITBANG) KABUPATEN BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Tehnik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 806 /UN17/HK/2021

TANGGAL 17 MEI 2021

TENTANG

TIM BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN JASA STUDI PENELITIAN DAN BANTUAN TEHNIK ANTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG (BAPPEDA DAN LITBANG) KABUPATEN BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab	:	Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	:	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si (Ahli Pertanian)
Anggota Tim Ahli	:	1. Dr. Rabiatul Jannah, SP, MP. (Ahli Ilmu Tanah) 2. Dr.Ir. Asfie Maidie, M.Fish.Sc. (Ahli Perikanan) 3. drh. Khoiru Indana, S.KH, M.Si (Ahli Kehewan/ Peternakan) 4. Norhadi, SP, M.Si. (Ahli Agribisnis dan Komunikasi Pembangunan Pertanian) 5. Ine Ventyrina, SH., MH.. (Ahli Hukum)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	:	Rizki Fajri Saputra, A.Md
Enumerator	:	1. Ria Rahayu, SH 2. M. Abdurrahman 3. Gempa Nusantara Putra, SE 4. Rizki Fajri Saputra, A.Md

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024